



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 094/VI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 015/III/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : HENDRAYANI

Alamat : Cikande Permai Blok B 04/25 RT/RW 002/001, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No. 01, Kotabaru, Serang, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, 42116.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 015/III/BANTEN-PS/2025 pada tanggal 13 Maret 2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kapaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, Bahwa Pemohon mengajukan surat dengan tertanggal 23 Desember 2025 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DPMD Pemerintah Kab. Serang dengan mengirimkan secara langsung dan pada hari yang sama dibuktikan dengan bukti tanda terima permohonan informasi diterima oleh Chaerudin. Adapun informasi yang diminta sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang tentang pengangkatan Sdr. Sugeng Purwanto menjadi Penjabat (PJ) Kepala Desa Cikande Permai Tahun 2013;
- 2) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cikande Permai tentang pengangkatan Sdr. Sugeng Purwanto sebagai Bendahara Desa dan/atau staf kaur keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai Tahun 2013 oleh Kepala Desa Cikande Permai Sdr. Eko Mudiharto;
- 3) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Serang dan/atau Camat Cikande tentang pengangkatan Sdr. Agus Hermawan sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa Cikande Permai 2018-2019;
- 4) Fotocopy Surat Usulan Camat Cikande kepada Bupati Serang tentang pengangkatan Sdr. Sugeng Purwanto sebagai Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab. Serang berdasar surat usulan dari Pj. Kepala Desa Cikande Permai Sdr. Agus Hermawan Tahun 2018-2019 dan surat usulan Kepala Desa Cikande Permai Sdr. Dayari Tahun 2020;
- 5) Fotocopy SK Pengangkatan Sdr. Sugeng Purwanto sebagai Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai, Kec. Cikande yang ditanda tangani oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa Cikande Permai Sdr. Agus Hermawan Tahun 2018-2019;
- 6) Fotocopy Surat pemberitahuan secara tertulis dari Kepala Desa Cikande Permai kepada Camat Cikande tentang rencana pengisian kekosongan jabatan Perangkat

Desa Kaur keuangan yang disampaikan oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa Cikande Sdr. Agus Hernawan;

- 7) Fotocopy Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Cikande Permai Sdr. Agus Hernawan tentang Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa untuk pengisian kekosongan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 8) Fotocopy Surat Keputusan Pj. Kepala Desa Cikande Permai Sdr. Dayari tentang Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Desa untuk pengisian kekosongan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 9) Fotocopy Pengumuman Pendaftaran Calon Perangkat Desa Cikande Permai untuk pengisian kekosongan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 10) Fotocopy Jadwal Tahapan Seleksi Calon Perangkat Cikande Permai yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Penjaringan Perangkat Cikande Permai untuk mengisi kekosongan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 11) Fotocopy Daftar Bakal Calon Perangkat Desa Cikande Permai untuk mengisi kekosongan Kaur Keuangan Desa Cikande Permai Tahun 2020;
- 12) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Cikande Permai untuk mengisi kekosongan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 13) Fotocopy Berita Acara hasil ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 14) Fotocopy Berita Acara penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Cikande Permai Kaur Keuangan menjadi Calon Perangkat Desa Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 15) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Cikande Permai tentang penetapan hasil ujian bakal calon Perangkat Desa Cikande Permai untuk pengisian kekosongan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai;
- 16) Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Cikande Permai tentang Penetapan Calon Perangkat Desa (Kaur Keuangan) Terpilih;
- 17) Fotocopy Laporan tertulis hasil seleksi oleh Tim Seleksi kepada Kepala Desa Cikande Permai;
- 18) Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRDP) Sdr. Sugeng Purwanto dari Camat; dan
- 19) Fotocopy Surat Keterangan Nomor Registrasi Perangkat Desa Sdr. Sugeng Purwanto Formasi Perangkat Desa sebagai Kepala urusan Keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kab. Serang.

[2.3] Bahwa pada 16 Januari 2025, Pemohon mengajukan pernyataan keberatan atas pelayanan informasi tertanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kab. Serang dengan datang langsung pada hari yang sama diterima oleh Maman Jasuki dibuktikan dengan bukti tanda terima surat.

[2.4] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[2.5] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, Permohonan diregister.

[2.6] Bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon Hadir dan tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Bahwa pada tanggal 17 April 2025 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Adapun maksud dan tujuan Permintaan Informasi Publik adalah

1. Mengetahui keabsahan tentang pengangkatan Sdr. Sugeng Purwanto sebagai kepala urusan keuangan Pemerintah Desa Cikande Permai yang pernah menjadi Penjabat (PJ) Kepala Desa Cikande Permai, yang pernah menjadi Staff Kepala Urusan Keuangan Cikande Permai/Bendahara Desa Cikande Permai pada saat Kepala Urusan Keuangannya dijabat oleh Sdr. Suprianto;
2. Kontrol sosial sebagai warga negara Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang; dan
3. Menjalankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.

Petitum

[2.10] Adapun yang menjadi petitum pemohon, sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh HENDRAYANI menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan setuju untuk menunda Persidangan karena ketidakhadirannya Termohon.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh HENDRAYANI menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat dengan tertanggal 23 Desember 2024 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DPMD Pemerintah Kab. Serang dengan mengirimkan secara langsung dan pada hari yang sama dibuktikan dengan bukti tanda terima permohonan informasi diterima oleh Chaerudin;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan pernyataan keberatan atas pelayanan informasi tertanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kab. Serang dengan datang langsung pada hari yang sama diterima oleh Maman Jasuki dibuktikan dengan bukti tanda terima surat;
3. Bahwa Pemohon menyatakan memberikan Surat kepada SEKDA sesuai tanda terima;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi berdasarkan tanda bukti penerimaan;
5. Bahwa benar Pemohon meminta Informasi Publik sebanyak 19 item;
6. Bahwa Pemohon menyatakan Desa Cikande Permai hasil dari pemekaran pada saat setelah turunnya PERDA Pembentukan Desa Cikande Permai ditentukan PJ bernama Sugeng Purwanto, selanjutnya setelah Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 oleh Kepala Desa yang baru Sdr. Sugeng Purwanto diangkat menjadi Staff Kaur Keuangan yang pada saat itu Kepala Desanya bapak Eko Mudiharto;
7. Bahwa Pemohon menyatakan setelah pemekaran terjadi kekosongan Kepala Desa maka diangkat PJ Kepala Desa yaitu Sdr. Sugeng Purwanto yang tadinya staff di Desa yang dimekarkan;

8. Bahwa Pemohon menyatakan semua pengangkatan Staff Kepala Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019;
9. Bahwa Pemohon menganggap semua Dokumen yang diminta ada di DPMD;
10. Bahwa Pemohon menyatakan Surat tanggal 23 Desember 2024 memang dikirim kepada KOMINFO dan diterima oleh Sdr. Chaerudin;
11. Bahwa Pemohon menyatakan benar meminta Informasi kepada KOMINFO tidak langsung kepada DPMD;
12. Bahwa Pemohon menyatakan PERBUP Nomor 10 Tahun 2019;
13. Bahwa Pemohon menyatakan setelah diperbarui bahwa lahir PERBUP Nomor 10 Tahun 2019 mengenai umur Sdr. Sugeng pada saat menjadi Staff kan ada Aturannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku termasuk PERMENDAGRI;
14. Bahwa Pemohon menyatakan Badan Publik adalah PPID Pelaksana DPMD Kabupaten Serang;
15. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan Informasi diajukan kepada PPID Pelaksana DPMD Kabupaten Serang;
16. Bahwa Pemohon menyatakan karena semuanya bernaung dibawah PPID Kabupaten Serang;
17. Bahwa Pemohon menyatakan PPID Kabupaten Serang adalah Badan Publik;
18. Bahwa Pemohon menyatakan Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan semua yang menanganinya adalah PPIDnya;
19. Bahwa Pemohon menyatakan ada Undang-Undang untuk masyarakat mencari Informasi Publik dan permasalahan administrasi di Pemohon disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
20. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen yang diminta menyangkut keuangan Negara karena Perangkat Desa mendapatkan penghasilan dan tunjangan tetap dari APBD yang dinamakan alokasi Anggaran Desa dan Sdr. Sugeng Purwanto masih menjadi

Staff Desa serta ketika diangkat menjadi kaur 48 Tahun dan untuk pengangkatan Staff Kaur berdasarkan peraturan umurnya maksimal 42 Tahun; dan

21. Bahwa Pemohon menyatakan mohon dengan segala hormat kepada Majelis Komisioner kalau sangat bertentangan dan fatal bisa dimaklumi oleh Pemohon serta untuk Permohonan Informasi yang diminta dan dihadiri juga sudah jelas seharusnya Majelis Komisioner bisa memudahkan untuk Permintaan Informasi Publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat dengan tertanggal 23 Desember 2024 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DPMD Pemerintah Kab. Serang.
Bukti P-2	Salinan Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi tertanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kab. Serang.
Bukti P-3	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Hendrayani tanggal 13 Maret 2025.
Bukti P-4	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.015/III/2025 tertanggal 13 Maret 2025.
Bukti P-5	Akta Registrasi Sengketa 015/REG-PSI/III/2025.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Hendrayani.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Termohon yang diwakili oleh Iwan Firmansyah, S.E dan Ajat

Sudrajat, S.IP berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2025 Nomor: 043/451/Setda/2025 , menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 23 Desember 2024 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DPMD Pemerintah Kab. Serang dengan mengirimkan secara langsung dan pada hari yang sama dibuktikan dengan bukti tanda terima permohonan informasi diterima oleh Chaerudin;
2. Bahwa Termohon menyatakan Chaerudin adalah staff;
3. Bahwa Termohon menyatakan tidak menjawab Permohonan Informasi karena sedang ada kekosongan jabatan dan belum ada perintah sehingga belum ada disposisi yang masuk;
4. Bahwa Termohon menyatakan ada PJ DPMD dan Sekretaris PLT serta pada tanggal 23 Desember 2025 sudah kosong;
5. Bahwa benar Termohon menerima pernyataan keberatan atas pelayanan informasi tertanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kab. Serang dengan datang langsung pada hari yang sama diterima oleh Maman Jasuki dibuktikan dengan bukti tanda terima surat;
6. Bahwa Termohon menyatakan Surat Keberatan mendelegasikan kepada PPID Kabupaten Serang (DISKOMINFO) dan diteruskan kepada DPMD;
7. Bahwa Termohon menyatakan setelah ada disposisi diteruskan kepada DPMD dan untuk segera menjawab karena itu mengenai teknis;
8. Bahwa Termohon menyatakan sudah ada PLT Kadis dan Sekdis DPMD dimulai pada bulan Oktober 2024, dan DPMD kebingungan terkait disposisi Surat;
9. Bahwa Termohon menyatakan selalu meminta DPMD untuk menjawab dan Termohon sudah berkomunikasi juga kepada Pemohon, mungkin pihak DPMD tidak merespon permohonan informasi publik Pemohon;
10. Bahwa Termohon menyatakan tidak menjawab Surat Keberatan;
11. Bahwa Termohon menyatakan sudah mengasistensi DPMD kepada PLTnya;

12. Bahwa Termohon menyatakan ada misskomunikasi karena Termohon menerima Surat pertama 23 Desember 2024 pada tanggal 16 Januari 2025 dan didisposisikan kepada Termohon pada tanggal 17 Januari 2025;
13. Bahwa Termohon menyatakan Chaerudin adalah staff Kominfo yang dikirim kepada DPMD melalui WA kepada Sdr. Rizky;
14. Bahwa Termohon menyatakan Rizky sebagai staff;
15. Bahwa Termohon menyatakan untuk Dokumen yang diminta oleh Pemohon sudah dicari karena DPMD dibentuk pada Tahun 2017 dan Dokumen yang diminta dari Tahun 2013 yang sebelumnya menjadi ranah dari Sekda Bidang Pemerintah Desa;
16. Bahwa Termohon menyatakan Surat untuk tanggal 23 Desember 2024 itu ada dan disposisinya baru tanggal 16 Januari 2025 ke Bidang;
17. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen yang diminta oleh Pemohon merupakan Dokumen Publik;
18. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan Informasi Publik bisa melalui KOMINFO bisa melalui DPMD;
19. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen yang diminta oleh Pemohon tidak semua dikuasai oleh Termohon hanya ada 4 Item yaitu Nomor 5, 19, 2, dan 3;
20. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen yang diminta oleh Pemohon yang tahun 2013 itu tidak ada karena untuk pengangkatan itu sudah bersandar pada PERBUP 10 Tahun 2019 dan untuk sebelum itu penangkatan Sdr. Sugeng yang ada Tahun 2015 dan itu ada di SEKDA setelah dicari filenya tidak ditemukan karena DPMD dibentuk Tahun 2017;
21. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen Desa itu biasanya ada di Kecamatan yaitu bagian Kasi Pemerintahan;
22. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen kearsipan itu bertahan selama masih berlaku tetap terdokumentasikan;

23. Bahwa Termohon untuk keseluruhan Dokumen tidak bisa diberikan karena tidak ada arsipnya hanya ada sebagian untuk Sdr. Sugeng Purwanto diregistrasi menjadi Perangkat Desa Tahun 2015 karena NIPDnya semacam pendataan kembalian kembali;
24. Bahwa Termohon menyatakan untuk Dokumen yang dikuasai oleh Termohon dapat diberikan kepada Pemohon; dan
25. Bahwa Termohon menyatakan selama bisa diberikan Termohon akan berikan untuk Dokumen yang berurutan bisa ke Kecamatan.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat dengan tertanggal 23 Desember 2024 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana DPMD Pemerintah Kab. Serang.
Bukti T-2	Salinan Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi tertanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kab. Serang.
Bukti T-3	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Hendrayani tanggal 13 Maret 2025.
Bukti T-4	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.015/III/2025 tertanggal 13 Maret 2025.
Bukti T-5	Akta Registrasi Sengketa 015/REG-PSI/III/2025.
Bukti T-6	Fotocopy KTP atas nama Hendrayani.
Bukti T-7	Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2025 Nomor: 043/451/Setda/2025.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8], paragraf [2.9], dan paragraph [2.10].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Legal Standing Termohon

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 14 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan bukti Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon (Bukti P-3) dan Termohon (Bukti T-3) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam Formulir tersebut Pemohon mengajukan Sengketa Informasi kepada PPID Pemkab. Serang.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 14, 15, 16, 17, dan 18 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah Bahwa Pemohon “Menyatakan Badan Publik adalah PPID Pelaksana DPMD Kabupaten Serang, pengajuan Permohonan Informasi diajukan kepada PPID Pelaksana DPMD Kabupaten Serang, karena semuanya bernaung dibawah PPID Kabupaten Serang dan PPID Kabupaten Serang adalah Badan Publik”;

[3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan antara Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini, yang dimaksud Termohon sesuai dengan ketentuan PerKI PPSIP adalah Badan Publik yaitu: “lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.....”. Maka Komisioner menilai, PPID Pemkab. Serang adalah kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang

meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik dan bukan merupakan Badan Publik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PerKI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.16] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditulis oleh Pemohon wajib menyertakan dengan jelas dan terang bahwa Pemohon bersengketa dengan Badan Publik bukan dengan Pejabat yang bertanggungjawab atas Informasi Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.16] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo*, dalam hal ini (Kedudukan Hukum) *Legal Standing* Termohon tidak terpenuhi karena Pemohon dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi mengajukan Sengketa kepada PPID Pemkab. Serang.

[3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.19] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Moch Ojat Sudrajat S dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 April 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)